

KETATAUSAHAAN

2008

PERDA NO. 9 LD. 2008. NO. 9 LL. KAB. PEMALANG : 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Pelayanan Jasa Ketatausahaan. Sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2005, perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; Pp No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi Terutang; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Sanksi Admnistrasi; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tata Cara Penagihan; 13. Keberatan; 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 16. Kadaluwarsa Penagihan; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Maret 2008

- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 51) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 17); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- Terdiri dari 26 Pasal

- Penjelasan 2 halaman